



WALI KOTA BEKASI

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 067/Kep.124-Bappelitbangda/III/2021

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERENCANAAN PENGANGGARAN
PEMBANGUNAN DAERAH DARI POKOK PIKIRAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan perencanaan penganggaran pembangunan daerah dari pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perencanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 02 Seri D);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 52 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 54 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 050/444-BA/Bappelitbangda.AP4EP tanggal 9 Maret 2021 tentang Rapat Pembahasan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penganggaran Pembangunan Daerah Dari Pokok Pikiran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penganggaran Pembangunan Daerah Dari Pokok Pikiran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Keputusan ini.

- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam melaksanakan proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 Maret 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 067/Kep.124-Bappelitbangda/III/2021
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERENCANAAN PENGANGGARAN
PEMBANGUNAN DAERAH DARI POKOK PIKIRAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERENCANAAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH DARI
POKOK PIKIRAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH






**PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH**


Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan Oleh	Wali Kota Bekasi
Nama SOP	Perencanaan Penganggaran Pembangunan Daerah Dari Pokok Pikiran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;4. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;6. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27.A Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal S-1;2. Memahami regulasi tentang perencanaan penganggaran dan pembangunan daerah;3. Mampu mengoperasikan komputer;4. Teliti, tekun dan berintegritas.
Keterkaitan	Peralatan/ perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Surat Masuk pada Bappelitbangda Kota Bekasi;2. SOP Surat Keluar pada Bappelitbangda Kota Bekasi;3. SOP Perencanaan Penganggaran Pembangunan Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.	ATK, Komputer, Printer, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. Diperlukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan;2. SOP yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pelaksana dari uraian prosedur berada di tempat dan seluruh persyaratan/kelengkapan terpenuhi.	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERENCANAAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH DARI POKOK PIKIRAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

NO	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku				
		Wali Kota	Bappelitbangda	Sekretariat DPRD	Perangkat Daerah Kewilayahan (Kecamatan)	Perangkat Daerah Teknis	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Output
1	<p>a. Melakukan pemilahan usulan Pokok Pikiran (Pokir) dari masing-masing anggota DPRD berdasarkan Dapil, Program Pembangunan dan Perangkat Daerah.</p> <p>b. Melakukan penetapan Pokir melalui paripurna internal dan disampaikan ke Wali Kota.</p> <p>c. Melakukan penyelarasan data Pokir terhadap data Pokir yang diinput oleh Anggota DPRD pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).</p> <p>d. Melakukan verifikasi kesesuaian data antara kertas kerja dengan data yang terinput di SIPD.</p>			□			Data usulan Pokir berdasarkan Dapil, Program Pembangunan dan Perangkat Daerah	2 minggu	Nota dinas hasil penetapan Pokir	
2	<p>a. Menerima Pokir hasil paripurna dan mendisposisi nota dinas hasil penetapan Pokir.</p> <p>b. Menyerahkan data Pokir tempat dan yang telah terbagi berdasarkan Dapil ke Bappelitbangda.</p>	□					Nota dinas hasil penetapan Pokir, lembar disposisi	1 hari	Disposisi	
3	<p>a. Menerima data Pokir yang terinput dan yang telah terbagi berdasarkan Dapil.</p> <p>b. Menyusun dan menjadwalkan proses input Pokir melalui SIPD.</p> <p>c. Mengevaluasi, memverifikasi dan menyelaraskan data Pokir berdasarkan program pembangunan.</p> <p>d. Menyampaikan hasil evaluasi, verifikasi dan penyelarasan data Pokir kepada Perangkat Daerah terkait.</p>		□		▾ 1		Hasil penetapan Pokir	2 minggu	Hasil verifikasi Pokir	

NO	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			
		Wali Kota	Bappelitbangda	Sekretariat DPRD	Perangkat Daerah Kewilayahan (Kecamatan)	Perangkat Daerah Teknis	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
4	<p>a. Menerima hasil verifikasi data Pokir sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang.</p> <p>b. Mengecek kesesuaian data Pokir dengan kondisi di lapangan.</p> <p>c. Menyampaikan data hasil pengecekan kesesuaian data Pokir.</p>						Data hasil verifikasi Pokir, kertas kerja	2 minggu	Data hasil pengecekan Pokir	
5	<p>a. Menerima hasil pengecekan data Pokir.</p> <p>b. Memverifikasi ulang data Pokir.</p> <p>c. Melakukan penyesuaian data Pokir dengan usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang.</p> <p>d. Menyampaikan ke Perangkat Daerah Teknis.</p>						Data hasil pengecekan Pokir dari Kecamatan	1 minggu	Hasil verifikasi Pokir	
6	<p>a. Menerima hasil verifikasi data Pokir.</p> <p>b. Memverifikasi data Pokir dengan melakukan penyesuaian program melalui Renja, Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD tahun berjalan</p> <p>c. Melakukan proses perencanaan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27.A Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi dengan menyiapkan dokumen perencanaan.</p> <p>d. Menyampaikan nota dinas hasil verifikasi dilengkapi dokumen perencanaan kepada Bappelitbangda.</p>						Data hasil verifikasi Pokir, kertas kerja	1 bulan	Dokumen perencanaan Perangkat Daerah, nota dinas hasil verifikasi	Jika Pokir tidak sesuai maka dikembalikan ke Bappelitbangda.

NO	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			
		Wali Kota	Bappelit bangda	Sekretariat DPRD	Perangkat Daerah Kewilayahan (Kecamatan)	Perangkat Daerah Teknis	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
7	a. Menerima dokumen perencanaan Perangkat Daerah. b. Menyusun bahan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah.						Kertas kerja, Dokumen perencanaan Perangkat Daerah, nota dinas hasil verifikasi	2 minggu	Rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah.	

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI